

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Pendidikan Islam

1. Pengertian Konsep Pendidikan Islam

Konsep diartikan sebagai sebuah ide umum, rancangan, rencana besar. Secara umum konsep pendidikan Islam menjabarkan tentang pengertian pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam yang efektif berarti menjabarkan mengenai pengertian, dasar dan tujuan pendidikan Islam agar proses pendidikan Islam yang berlangsung dapat secara efektif mencapai tujuan yang dikehendaki (Umam, 2020: 87). Sedangkan menurut pendapat penulis mengenai konsep pendidikan Islam ialah persiapan materi yang akan dilakukan pada saat penanaman nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah konsep diartikan sebagai rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Hampir senada J.S. Badudu mengartikan konsep dengan ide yang direncanakan dalam pikiran. Sementara Harsya W. Bachtiar, menjelaskan bahwa ada perbedaan istilah antara konsep dan konsepsi. Menurut Bachtiar, konsepsi mengacu pada pengertian tentang sesuatu yang terkait dengan objek tertentu dan bisa berubah ubah sesuai dengan tingkat pengalaman dan pengetahuan orang tersebut sedangkan konsep mengandung pengertian lebih luas dan tidak terkait dengan objek tertentu. Ia lebih abstrak dan didasarkan atas seperangkat konsepsi-konsepsi. Dengan kata lain, istilah konsep lebih bersifat universal, filosofis dan teoritis (Islamy, 2020: 9).

Kata konsep berasal dari kata latin *conceptum* yang berarti sesuatu yang harus dipahami, sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia konsep adalah pemahaman, gambaran mental terhadap suatu objek, proses, pendapat (pemahaman), sebuah desain (aspirasi) telah dipikirkan. Konsep dapat membuat sesuatu menjadi lebih mudah dipahami bagi seseorang karena

hakikat konsep mudah dipahami dan dipahami. Pendidikan memiliki definisi yang sangat luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Definisi umum pendidikan dapat dipahami sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap yang membuat seseorang menjadi lebih baik. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata “pendidikan” dan memiliki konsonan “pe” dan akhiran “an”, jadi kata ini berarti proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau seseorang, sekelompok orang yang bertujuan untuk pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, cara, tindakan pendidikan (Malik, 2022: 1).

Konsep adalah representasi abstrak dan umum dari sesuatu untuk tujuan menjelaskan objek, ide, atau peristiwa. Secara etimologis, kata “konsep” berasal dari bahasa Latin “*concept*” yang berarti sesuatu yang dapat dipahami. Cara lain untuk memahami konsep ini adalah serangkaian pernyataan, pendapat/gagasan yang saling terkait tentang berbagai kejadian/peristiwa yang menjadi dasar/pedoman dalam melakukan penelitian. Menurut Bahri pengertian makna konsep adalah satuan makna yang menunjukkan beberapa objek dengan karakteristik yang sama. Orang konseptual dapat mengadakan abstraksi tentang objek yang ditemuinya, sehingga objek ditempatkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Objek disajikan dalam kesadaran orang sebagai representasi mental yang terdistorsi. Menurut Soedjadi konsep adalah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk pengklasifikasian atau pengklasifikasian, yang umumnya dinyatakan dengan istilah atau konsep rangkaian kata (bahasa lambang). Woodruff menyatakan bahwa konsep terbagi menjadi 3 bagian yaitu (Sholihah, 2022: 86):

- a. Konsep didefinisikan sebagai suatu gagasan atau ide yang bermakna dan sempurna.
- b. Konsep merupakan sebuah pengertian tentang suatu objek.
- c. Konsep adalah sebuah produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi.

Menurut Ramadhan, dalam kamus sains populer, konsep diartikan sebagai ide umum, pemahaman, pemikiran, konsep, proyek besar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep adalah gagasan atau pemahaman abstrak tentang peristiwa tertentu, gambaran mental tentang suatu objek, proses, atau apa saja yang ada di luar bahasa digunakan oleh pikiran untuk memahami orang lain. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari dua suku kata, yaitu “di” dan “dik”. Kata tersebut kemudian mengambil awalan pendidikan untuk perguruan tinggi, awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “mendidik”. Artinya “proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan pertumbuhan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. proses, metode dan tindakan pendidikan” (Laily, 2021: 95).

Konsep juga direpresentasikan dalam kerangka pengetahuan yang dibangun dari karakteristik yang berbeda. Berbagai makna dari konsep ini juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Definisi dari konsep-konsep tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Konsep adalah makna yang mewakili beberapa objek dengan karakteristik yang sama.
- b. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir.
- c. Konsep yang lain adalah sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental.
- d. Suatu konsep adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat (Ningsih, 2022: 16).

Sementara konsep pendidikan Islam menurut para ahli pendidikan dalam mengartikannya mempunyai berbagai ragam dengan masing-masing pendekatan di antaranya Ahmad Tafsir, mengartikan pendidikan Islam sebagai metode bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang

agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Muslim, 2020: 36).

Konsep pendidikan Islam yang membahas tujuan, strategi, metode, media, sumber, lingkungan bahkan materi sekalipun memang harus bersifat elastis dalam arti sesuai tuntunan kebutuhan manusia yang selalu tumbuh dan berkembang. Elastis di sini, tidak berarti proses pendidikan Islam tidak memiliki dasar, tetapi sebagai sebuah proses tentu bukan merupakan suatu harga mati, final, dan tuntas terutama yang berhubungan dengan pendukung terjadinya proses dimaksud seperti strategi, metode, media, sumber dan sebagainya (Jamil, 2023: 14).

Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Berdasarkan makna ini, maka pendidikan Islam mempersiapkan diri manusia guna melaksanakan amanat yang dipikulkan kepadanya. Ini berarti, sumber-sumber Islam dan pendidikan Islam itu sama, yakni yang terpenting, Alquran dan Sunnah Rasul.

Pendidikan agama Islam adalah membangun pondasi kehidupan umat manusia, yaitu) pondasi kehidupan mental rohaniah yang berakar pada faktor keimanan dan ketaqwaan yang berfungsi sebagai pengendali dan mengokohkan jiwa (Rahman, 2020: 23).

Pendidikan Islam adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sebagai upaya untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia agar nantinya potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam atau agama Islam (Hanafi, 2018: 410).

Dilihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta praktek penyelenggaraannya, maka pendidikan Islam pada dasarnya mengandung tiga pengertian:

- a. Pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran' dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber

dasarnya, yaitu Alquran dan Al-Sunnah. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut atau bertolak dari spirit Islam.

- b. Pendidikan Islam adalah pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan hidup) dan sikap hidup seseorang.
- c. Pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dalam realitas sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu pendidikan Islam tersebut benar-benar dekat dengan idealitas Islam atau mungkin mengandung jarak atau kesenjangan dengan idealitas (Jamil, 2023: 27-28).

2. Tujuan Pendidikan Islam

Syari'at Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan. Tujuannya kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam segi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal soleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan amal. Dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat.

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan, karena merupakan suatu usaha dan

kegiatan yang berproses melalui bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan. Beberapa tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang ditulis oleh Ahmad Ihsan dalam bukunya pendidikan perspektif hadis, diantaranya adalah :

- a. Mencapai derajat taqwa
- b. Membentuk pribadi muslim yang paripurna
- c. Meraih kebaikan hidup di dunia dan akhirat
- d. Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah (Sepiyah, 2021: 32-33).

Pendidikan Islam yang mampu melahirkan peserta didik intelek dan berakhlak karimah. Untuk itu, perlu dipahami konsep pendidikan Islam secara substansial dan operasional. Dengan kata lain, pendidikan Islam dalam kerangka konseptual (teori) dan operasional (aplikatif) di lembaga-lembaga formal, informal maupun non formal (Ghazali, 2012: 51).

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniyah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah Swt., manusia dan alam semesta. Alquran menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai dua fungsi yang sekaligus mencakup dua tugas pokok pula. Fungsi pertama, manusia sebagai khalifah Allah di bumi, makna ini mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk memelihara, merawat, memanfaatkan, serta melestarikan alam raya. Fungsi kedua, manusia adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk menyembah dan mengabdikan kepadanya. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi lahir dan batin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh manusia. Adapun potensi batin adalah unsur batin yang dimiliki manusia yang dapat dikembangkan ke arah kesempurnaan. Berdasarkan konsep Islam tentang

manusia tersebutlah yang diaplikasikan ke dalam konsep pendidikan Islam, yang dalam kaitan ini kelihatan sesungguhnya pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berkesinambungan.

Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah SWT dan sebagai hamba Allah. Perincian-perincian itu telah diuraikan oleh banyak pakar pendidikan Islam, di antaranya 'Atiyah al-Abrasyi, mengemukakan perincian aplikasi dari tujuan pendidikan Islam tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.
- b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.
- c. Menumbuhkan roh ilmiah (*scientific spirit*).
- d. Menyiapkan peserta didik dari segi profesional.
- e. Persiapan untuk mencari rezeki.

Maka aspek-aspek pendidikan yang perlu ditanamkan kepada manusia itu menurut konsep pendidikan Islam, yaitu:

- a. Aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak.
- b. Aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan serta keterampilan.
- c. Aspek pendidikan fisik (jasmani).
- d. Aspek pendidikan kejiwaan.
- e. Aspek pendidikan keindahan (seni).
- f. Aspek pendidikan sosial.
- g. Aspek pendidikan keterampilan (Daulay, 2019:1-3)

Selain itu juga ada beberapa hal konsep tujuan pendidikan Islam yang terdapat dalam Alquran sebagai berikut:

- a. Konsep tujuan pendidikan Islam dalam qs. al-baqarah ayat 151. Konsep tujuan pendidikan Islam yang dimaknai sebagai sebuah konsep pendidikan menuju perubahan yang lebih baik. Konsep Tujuan Pendidikan Islam, jika dikaitkan dengan tafsir ayat tersebut memiliki relevansi. Rasulullah saw. sebagai pendidik jagad raya ini, beliau mengajarkan bagaimana cara melatih diri

agar senantiasa sadar akan segala nikmat Allah Swt. yang telah diberikan kepada hamba Allah Swt. Oleh karena itu, terdapat kaitan dalam QS. Al Baqarah Ayat 151 dengan konsep tujuan pendidikan Islam yaitu terletak pada kata *yuzakkihim* dan *yuallimu*. Rasulullah Saw. adalah pendidik bagi para umatnya.

- b. Konsep tujuan pendidikan Islam dalam qs. ali imran Ayat 164 Ayat memiliki korelasi dengan ayat dalam QS. al-Baqarah ayat 151. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada ayat ini terdapat konsep tujuan pendidikan Islam yang tidak jauh berbeda dengan QS. Al Baqarah ayat 151. Menyambung dari konsep tujuan pendidikan Islam pada QS. Al Baqarah ayat 151, bahwa pada ayat ini terdapat konsep tujuan pendidikan Islam yang mengarahkan pada perubahan sosial untuk masyarakat di sekitarnya.
- c. Konsep tujuan pendidikan Islam dalam QS. Al-jumuah ayat 2 Berdasarkan penjelasan penafsiran ayat dalam QS. Al Jumuah ayat 2, dapat diambil garis merah bahwa ayat ini berkaitan dengan ayat dalam QS. al-Baqarah ayat 151, dan QS. Ali Imran Ayat 164. Di dalamnya sama- sama menggambarkan konsep tujuan pendidikan Islam sebagai sarana perubahan sosial. Pada QS. Al Jumuah ayat 2, “membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah)” Tujuan pendidikan Islam diantaranya mengarahkan pada diri sendiri agar selalu memacu diri untuk berubah menjadi lebih baik. Baik secara vertikal dan horizontal (Suprapno, 2022: 91-93).

3. Upaya Merealisasikan Konsep Pendidikan Islam

Untuk merealisasikan konsep pendidikan Islam, diperlukan perencanaan pendidikan. Pertama, kelembagaan; kedua, kurikulum; ketiga manajemen; keempat, pendidik; kelima, peserta didik; keenam, sarana atau

fasilitas dan alat bantu belajar; dan ketujuh, proses belajar mengajar; kedelapan, tujuan. Pendidikan Islam ditinjau dari segi kelembagaan mengandung makna bahwa kelembagaan pendidikan Islam itu adalah kelembagaan yang menekankan upaya agar dapat merealisasi seluruh aspek-aspek pendidikan Islam yang telah disebutkan terdahulu, terutama pada pendidikan formalnya. Adapun pada pendidikan nonformal dan informalnya dapat memberi tekanan kepada beberapa aspek tertentu, misalnya aspek pendidikan ketuhanan atau aspek pendidikan keterampilan. Tinjauan dari sudut kurikulum, pendidikan Islam harus mampu merencanakan untuk membuat berbagai aspek pendidikan Islam dalam rancangannya, yang kemudian diuraikan dalam bentuk mata pelajaran, silabus GBPP, evaluasi dan seterusnya, yang tujuannya adalah untuk meraih berbagai aspek tersebut di atas. Manajemen pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan operasional pendidikan. Sulit dibayangkan jika suatu operasional pendidikan bisa berjalan dengan baik tanpa manajemen. Pendidik adalah orang yang secara langsung bertanggung jawab untuk membawa peserta didik ke arah yang dicita-citakan. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab yang besar (Daulay, 2019: 4).

Konsep pendidikan islam perspektif Gus Dur salah satu gagasan yang dituangkan oleh Gus Dur dalam upaya mengembangkan pendidikan Islam adalah dimulai dari konsep pendidikan Islam itu sendiri. Menurut Gus Dur, pendidikan Islam haruslah beragam hal ini merupakan salah satu pemikiran yang sering beliau lontarkan. Pemikirannya ini beliau landasi dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang majemuk serta merupakan salah satu terobosan baru untuk menyelaraskan dan mengembangkan pendidikan Islam dalam bingkai perbedaan ras, etnik, keyakinan, dan corak yang demokratis. Konsep pendidikan Islam Gus Dur merupakan konsep pendidikan yang didasarkan pada keyakinan religius dan bertujuan untuk membimbing atau menghantarkan generasi muda bangsa menjadi manusia yang utuh, mandiri, dan bebas dari belenggu penindasan, atau dengan kata lain konsep pendidikan yang memerdekakan manusia (Gafur, 2022: 107).

B. Makna Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Masih banyak orang yang tidak terlalu mengetahui apa itu narkoba, karena penggunaan istilah dan interpretasinya yang membingungkan. Hal ini dimungkinkan karena istilah tersebut baru disosialisasikan oleh Badan Pemberantasan Narkoba Nasional (BNN). Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu nama yang diberikan kepada sekelompok zat alami, semi sintetik, dan sintetik. Juga kadang disebut sebagai narkoba (narkoba, psikotropika, dan aditif). Zat-zat tersebut dapat menimbulkan berbagai efek samping seperti halusinasi, kecanduan dan efek psikologis lainnya. Penggunaannya bisa dengan cara disuntikkan, ditelan, dihisap atau dihirup. Contoh zat beracun yang dikonsumsi saat dihirup adalah opium dengan menggunakan sedotan. Pada dasarnya narkoba adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pengidapnya. Jika hal terakhir ini terjadi pada seseorang, dapat dipastikan bahwa semua masa depannya yang gemilang akan berakhir. Sejak saat itu dicanangkan kepada seluruh anak cucu bangsa tercinta, jangan sampai menyentuh narkoba (Serlyansic, 2022: 111).

Narkoba berarti zat adiktif dan obat berbahaya. Dengan kata lain, narkotika disebut juga sebagai zat narkotik yang berarti zat adiktif, zat psikotropika, zat adiktif. Istilah narkoba sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti BNN dan kepolisian. Sedangkan istilah obat sudah umum digunakan oleh para praktisi medis. Narkoba mengacu pada senyawa yang biasanya menimbulkan risiko opiat bagi penggunaannya. Obat-obatan itu sendiri sebenarnya adalah sekelompok senyawa pengubah pikiran yang biasa digunakan untuk keperluan medis, seperti anestesi atau obat khusus untuk penyakit tertentu. Namun, banyak orang menyalahgunakan penggunaan ini untuk beberapa tujuan tertentu, sehingga penggunaannya tidak disengaja dan bahkan melanggar hukum (Umi, 2019: 237).

Istilah narkotika merupakan saduran dari kata *narcotics* dalam bahasa Inggris *narkose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” atau “narkam” yang mempunyai arti terbius. Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) narkotika adalah sebuah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang seperti opium dan ganja. Menurut istilah kedokteran sendiri yang disebut narkotika adalah sebuah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang asalnya tumbuh dari alat-alat rongga dada beserta perut, serta dapat menimbulkan efek kecanduan yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya. Narkotika dalam konteks hukum adalah jenis obat-obatan yang dilarang penggunaannya atau sekurang-kurangnya membutuhkan pengawasan dan izin khusus untuk penggunaannya. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo narkotika adalah sejenis zat yang digunakan atau dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat berpengaruh terhadap tubuh si pengguna, pengaruh tersebut seperti menenangkan, dan dapat menimbulkan khayalan ataupun halusinasi (Krisnawati, 1983: 7).

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* berarti obat bius, yang artinya sama dengan *Narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris-Indonesia narkoba berarti bahan- bahan pembius, obat bius atau penenang. Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk. Dan narkotika secara farmakologi adalah opioda tetapi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat (Aka, 2018: 45).

Ada beberapa pengertian narkoba yang diungkapkan oleh para ahli yaitu (Suryana, 2021: 116):

- a. Kurniawan mendefinisikan narkoba sebagai zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi, seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.
- b. Jackobus berpendapat bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- c. Ghooose narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

Narkoba dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa narkoba merupakan zat yang berupa tanaman, maupun dalam bentuk olahan yang pada hakikatnya digunakan untuk kebutuhan medis. Namun telah disalahgunakan hanya dengan tujuan mencari kenikmatan sesaat oleh penyalahgunanya. Narkoba umumnya terdiri dari bahan yang termasuk pada

jenis narkotika dan psikotropika. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, maka psikotropika didefinisikan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Japaruddin, 2018: 33).

Selain “narkotika”, istilah lain yang secara khusus diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah “narkoba”, yang mengacu pada bahan narkotika, obat psikotropika dan bahan narkotika. Semua istilah ini, baik “narkoba” atau “narkotika”, mengacu pada sekelompok zat yang sering menimbulkan potensi kecanduan bagi penggunanya. Menurut para ahli medis, sabu sebenarnya adalah obat bius yang digunakan untuk membius pasien saat mempersiapkan operasi atau untuk mengobati penyakit tertentu. Namun kini persepsi tersebut disalahgunakan akibat penggunaan yang melebihi batas dosis. Zat-zat tersebut digolongkan menjadi dua golongan, yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Narkotika dalam arti sempit, mempunyai sifat alamiah yaitu semua komponen obat apotein, kokain dan ganja. Sedangkan dalam arti luas, ia memiliki sifat alami dan sintesis (Ghafur, 2012: 216).

Narkotika telah dituangkan dalam berbagai undang-undang. Ini adalah dua undang-undang yang mengatur narkoba. Pertama, narkotika diatur dalam UU No. 9 Tahun 1976. Kedua, UU No. 5 Tahun 1997. Sebelum undang-undang ini diundangkan, psikotropika banyak dikonsumsi dan dijual di pasar gelap. Selain kedua undang-undang tersebut di atas, masih ada undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Pasal 1 Pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjelaskan bahwa “bahan narkoba adalah zat atau bahan narkotika yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak sintetik, baik sintetik maupun semi sintetik”. Sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, analgesia, dan kemungkinan diskriminasi kelompok” (Erni, 2017: 74).

Narkoba pada awalnya bermanfaat bagi kehidupan karena dapat digunakan untuk mengobati penyakit, namun kemudian berubah menjadi barang yang mengancam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perang terhadap narkoba semakin meningkat dengan partisipasi berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, hukuman mati sering diperuntukkan bagi gembong narkoba. Penggunaan narkoba yang meningkat setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kemudahan akses terhadap narkoba, dorongan untuk mencoba, pengaruh teman pergaulan dan keretakan komunikasi antara ayah ibu dan anak. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dengan orang tua sangat penting untuk memerangi penggunaan narkoba yang merajalela. Allah Swt memperingatkan (Mulyadi, 2015: 46):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar (minuman keras dan zat-zat yang memabukkan), perjudian, dan (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan perbuatan) itu agar kamu beruntung” (QS. Al-Ma'idah: 90).

2. Jenis Jenis Narkoba Dan Karakteristiknya

Ada berbagai jenis zat pengubah pikiran atau yang biasa dikenal dengan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang beredar saat ini. Masyarakat awam hanya mengetahui yang umum digunakan atau diberitakan di media, seperti ekstasi, ganja, dan sabu. Padahal narkoba sangat banyak dan mudah beredar di masyarakat. Di antara jenis obat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama yaitu (Media, 2006: 26):

- a. Narkotika terdapat berbagai jenis narkotika yang beredar sekarang ini antara lain ganja (getahnya disebut heroin dengan turunannya adalah putauw, morfin, kokain dan terdapat juga golong golongan narkotika:

- 1) Narkotika golongan I, narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain, opium.
 - 2) Narkotika golongan II, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfina, pentanin, dan turunannya.
 - 3) Narkotika golongan III, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein dan turunannya, metadon, naltrexone dan sebagainya (Rosdiana, 2018: 10).
- b. Psikotropika terdiri dari Ekstasi (CT) shabu-shabu Lexotan, nipan pil koplo, dan lain-lain. Menurut penjelasan UU tersebut, Psikotropika dibedakan dalam 4 golongan sebagai berikut:
- 1) Psikotropika golongan I psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat kuat, mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ekstasi dan LSD.
 - 2) Psikotropika golongan II psikotropika yang digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya amphetamine, metilfenidat, ritalin.
 - 3) Psikotropika golongan III psikotropika yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

- serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam.
- 4) Psikotropika golongan IV psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan, mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya pil koplo, MG, pil BK, dum, pil nipam (Majid, 2020: 10).
 - 5) Bahan adiktif lainnya yang termasuk bahan adiktif yang digolongkan ke dalam narkoba adalah alkohol daftar G lem atau cat (Inhalan) nikotin, kafein, dan lain-lain. Contohnya seperti rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. thinner dan zat-zat lain, seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila di hisab, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan.

Berdasarkan data dari detikcom, terdapat 644 jenis narkoba yang beredar di dunia. Dari jumlah tersebut, 43 jenis narkoba baru telah dimasukkan dalam Permenkes No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Di sisi lain terdapat 65 jenis narkoba baru lainnya yang beredar di Indonesia. Jadi, terdapat 23 jenis narkoba baru yang belum tertulis di Permenkes. Berdasarkan asal zat/bahannya narkoba dibagi menjadi 2 yaitu (Rosdiana, 2018: 8):

- a. Tanaman, opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia, Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia), Cannabis Sativa atau Marijuana atau Ganja banyak di tanam di Indonesia.
- b. Bukan tanaman, semi sintetik adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh heroin, kodein, dan morfin.

c. Sintetik diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat diana, SKM, M.Kes baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Contoh amfetamin, metadon, pethidine, dan dexamfetamine.

Jenis narkoba ada juga yang berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu (Aka, 2018: 51):

a. Narkoba alami, Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini narkoba alami:

1) Ganja, ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis americana*. Tanaman tersebut termasuk keluarga *urticaceae* atau *moraceae*. Tanaman kanabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Ganja sangat membahayakan bagi penggunanya.

2) Opium, opium atau candu (*poppy* dalam bahasa Inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter.

b. Narkoba semi sintesis narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinnya

) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran yaitu seperti:

1) Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C₁₇H₁₉N₃O₃). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang tidak ada batasnya. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter.

2) Codeine adalah obat golongan analgesik opioid yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri ringan hingga berat. Obat ini bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat untuk mengurangi rasa sakit yang dialami. Dalam kasus tertentu, codeine juga dapat digunakan untuk meringankan gejala batuk dan mengobati kondisi diare akut. Codeine dapat memicu ketergantungan jika tidak dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter.

3) Kokain merupakan zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

c. Narkotika sintesis adalah narkotika yang dibuat dari bahan kimia. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah Sabu (*Amfetamin*), Ekstasi, Cocain, Heroin, Putau, kotinone.

Adapun hal lain yang menjadi jenis-jenis narkoba dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Heroin adalah jenis narkotik yang keras dan zat aditif yang cukup tinggi dan bentuknya bermacam-macam misalnya butiran, tepung dan cairan zat ini sifatnya memperdaya penggunanya dengan cepat baik mental maupun fisik.
- b. Ganja mengandung zat kimia yang bisa mempengaruhi perasaan, penglihatan dan pendengaran. Akibat penyalahgunaan ganja adalah hilangnya konsentrasi, denyut jantung meningkat, resah, panic, depresi dan berkhayal.
- c. Ekstasi termasuk jenis zat psikotropika yang diproduksi secara ilegal dalam bentuk tablet atau kapsul. Dengan mengkonsumsi ekstasi, pengguna akan merasa berenergi dan lebih kuat dari biasanya.
- d. Sabu-Sabu berbentuk Kristal kecil yang tidak ada baunya dan tak berwarna sabu-sabu ini menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunanya khususnya bagian saraf.
- e. Amfetamin merupakan jenis obat yang mampu mendorong dan memiliki dampak perangsang yang sangat kuat pada jaringan saraf dan setelah mengkonsumsi amfetamin badan terasa bugar namun dampaknya cukup berbahaya.
- f. Inhalen adalah salah satu bentuk tindakan menyimpang dengan cara menghirup uap lem, tiner, cat dan sejenisnya perbuatan ini sering dilakukan oleh anak jalanan yang sering disebut ngelem. Penyalahgunaan inhalen dapat mempengaruhi perkembangan otot saraf, kerusakan paru-paru dan hati, serta gagal jantung (Asia, 2022: 53).

Sedangkan di Indonesia jenis-jenis narkoba (narkotika dan obat-obatan) menurut UU tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan (Fabayo, 2022: 107).

- a. Narkotika golongan 1, narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
- b. Narkotika golongan 2, sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alphaprodine, dan lain-lain Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan 3, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

3. Dampak Negatif Narkoba

Efek dari penyalahgunaan narkoba secara umum adalah sebagai berikut: euforia, perasaan senang yang luar biasa dan euforia ditambah munculnya keberanian yang tidak wajar. Hilangnya semua beban pikiran seperti sedih, gelisah, khawatir, menyesal, dll. Jadi semua yang dilihat dan didengar saat itu indah dan menyenangkan. Cara berpikir menjadi lancar, setiap masalah yang awalnya dianggap sulit dapat diselesaikan dengan mudah dan percaya diri. Delirium, situasi di atas menyebabkan tekanan psikologis, tekanan mental yang sangat berat. Ini kemudian diikuti oleh kecemasan yang mencekam yang menyebabkan gangguan koordinasi motorik (gangguan otak). Halusinasi, disebabkan oleh delusi yang tidak terkendali. Indera penglihatan dan pendengaran tidak stabil, melihat dan mendengar hal-hal yang tidak ada disekitarnya. Kelemahan, kondisi fisik dan mental yang rendah. Anda ingin tidur terus-menerus dan kehilangan semangat untuk bekerja dan ingin sendirian di kamar. Mengantuk, kehilangan kesadaran seperti pusing/bingung pikiran mengantuk ingin menghisap (kecanduan) mencoba menambah dosis. Akhirnya menjadi lesu, inisiatifnya melemah, kepekaan dan kepeduliannya terhadap lingkungan menurun, tubuhnya menjadi lemah, nafsu makannya hilang (Alifia, 2010: 21).

Berikut adalah efek buruk narkoba. Putaw, HIV/AIDS, hepatitis, peradangan atau gagal ginjal, kerusakan sistem saraf pusat, impotensi, testosteron rendah, edema jantung, overdosis (OD-koma-mati). Methamphetamine, paranoia (ketakutan berlebihan), dehidrasi (kekurangan cairan dalam tubuh), insomnia (susah tidur), hilang ingatan (pelupa), tulang rapuh, radang ginjal, jantung bengkak. Ganja, paranoia, bronkitis, kanker paru-paru, kerusakan sistem saraf dan darah, penurunan produksi sperma, retraksi rahang, mencegah oosit (sel telur) matang. Trauma, hiperaktif (tidak bisa duduk diam), lesu (tidak sadar), insomnia, halusinasi, kerusakan sistem saraf, nefritis, hepatitis, kematian mendadak. Tanda-tanda seorang pecandu narkoba dapat dilihat dari ciri fisik dan perilakunya. Ciri-ciri fisik adalah berat badan berkurang, mata cekung dan merah, wajah pucat, BAB dan BAK tidak lancar, nafsu makan hilang, nyeri perut yang tidak jelas penyebabnya, bercak merah seperti gigitan nyamuk (akibat suntikan). Ciri-ciri psikologis, antara lain emosional dan mudah bosan, suka memberontak, berkata kasar, sering berbohong dan ingkar janji. Ciri-ciri perilaku yaitu malas, cuek, jarang mandi, sering batuk dan bersin, sering menguap, mimpi buruk, sakit kepala dan nyeri sendi, serta sering mencuri (Trianto, 2007: 125).

Efek buruk dari kecanduan narkoba tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan. Menurut Badan Pemberantasan Narkoba RI, dampak penggunaan narkoba dikenal dengan 4L yaitu Hati, Pecinta, Gaya Hidup dan Hukum.¹²⁴ Hati merupakan efek langsung yang menyerang kerja penyalahgunaan narkoba dan dapat merusak organ vital seperti otak, hati, paru-paru, dan ginjal. Kekasih berarti hubungan yang rusak dengan orang yang dicintai, misalnya keluarga. Penyalahgunaan sering dipengaruhi oleh narkoba sehingga mereka selalu mengutamakan zat-zat tersebut sehingga lupa akan kewajibannya dan tidak peduli lagi dengan orang lain.

Menurut Masjid, walaupun narkoba mempunyai dampak positif, tetapi apabila digunakan secara berlebihan maka narkoba dapat membawa

kemudharatan yang besar terhadap si pemakai, Masjid merincikan dampak negatif penyalahgunaan narkoba, sebagai berikut:

- a. Dampak narkoba terhadap fisik pemakai yaitu badan pengguna kurus, mata cekung dan kemerah-merahan, mukanya pucat, bibirnya menjadi kehitam-hitaman, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit atau perut terasa sakit dengan tanpa alasan.
- b. Dampak narkoba terhadap emosi pemakai akan terjadi stal- lintas emosi yang tidak terkendali seperti sensitivitas ting- bosan, marah, pembangkang, emosinya tidak stabil dan nafsu makan berkurang secara drastis.
- c. Dampak narkoba terhadap perilaku pemakai sangat negatif seperti pemalas, tidak bertanggung jawab, tidak peduli, men- jauh dari keluarga, melakukan tindakan pencurian dalam keluarga dan di mana saja, menjual benda-benda bernilai dan berharga di rumah, suka mengasingkan diri ketempat- tempat seperti kamar tidur dan kamar mandi Pengguna sering batuk dan pilek berkepanjangan, bersikap manipulatif sering berdusta dan janji tuidak pernah ditepati dengan berbagai macam alasan, sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, sering mimpi buruk, sakit kepala, nyeri sendi dan kuat dengan air.

Dampak narkoba sangat berbahaya bagi manusia. Narkoba dapat mengganggu kesehatan fisik pengguna seperti penurunan berat badan, matanya cekung dan kemerah-merahan, bibir menghitam, tangan dipenuhi bintik-bintik merah). Selain itu, narkoba dapat mengakibatkan emosi tidak terkendali seperti pengguna biasanya sangat sensitif, mudah bosan, marah, pembangkang, nafsu makan hilang dan emosi pengguna labil. Pengguna narkoba berperilaku malas, tidak bertanggung jawab, mengasingkan diri dari keluarga dan lingkungan. Pada penggunaan secara berlebih (over dosis), maka dapat menyebabkan korban meninggal dunia, gila dan bodoh tetapi justru

penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat (Hatta, 2022: 60-62).

Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).

Selanjutnya firman Allah Swt:

وَلَا تُلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Baqarah: 195).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأً ۖ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ ۖ وَلَهُ طَرُقٌ يُقَوِّى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja maupun disengaja (H.R. Ibnu Majah No. 4540)."

Dari situ, setiap orang harus mengenal dirinya sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan menyebabkan kematian melalui penggunaan alkohol dan obat-obatan. Ia juga memiliki kewajiban untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dengan menyebarkan racun di masyarakat agar ia tidak menjadi virus korup di masyarakatnya. Karena pada umumnya alkohol dan obat-obatan membuat penggunaannya mengalami sakit kronis yang berujung pada kematian. Statistik di Prancis menunjukkan bahwa dalam setahun, jumlah orang yang meninggal akibat alkohol adalah 26.000 orang, sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat tuberkulosis hanya 13.000 orang. Jadi kita melihat bahwa Islam melarang setiap Muslim untuk minum alkohol dan sejenisnya. Barang-barang tersebut berasal dari negara Arab sendiri, atau dari negara asing yang dikenal atau tidak dikenal. Bahan minuman kerasnya adalah anggur, kurma, gandum atau ganja. Lebih banyak atau lebih sedikit konten. Itu adalah cairan, atau padatan. Makan, atau minum, atau tarik napas. Jadi segala sesuatu berasal dari yang memabukkan, tidak mempengaruhi pikiran, tidak mempertimbangkan kebaikan dari zat tersebut, tidak pula mempertimbangkan kepribadian peminumnya, jenis zat dan efek dari zat tersebut. Ini semua haram yang dilarang Islam berdasarkan Alquran, As Sunnah dan ijma tentu tidak ada keraguan didalamnya (An Nur, 2005: 7-8).

Berikut dampak narkoba bagi penggunaannya yaitu (Az-Zuhaili, 2011: 453):

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
- a. Adapun bahaya bagi si pemakai sendiri adalah, efek yang sangat buruk pada tubuh dan pikiran pada waktu yang sama. Karena alkohol dan obat-obatan terlarang sangat merusak kesehatan, saraf, pikiran, jiwa, organ pencernaan, dll, menimbulkan bahaya yang sangat mengerikan bagi seluruh tubuh. Tak hanya itu, efek berbahaya dari alkohol dan obat-obatan terlarang juga menyerang reputasi, nama, jabatan dan kehormatan seseorang. Jika jiwa dan

kepribadiannya terguncang, ia akan menjadi bahan ejekan dan ejekan, serta sasaran empuk segala macam penyakit.

b. Adapun dampak bahayanya bagi keluarga adalah, berbagai penganiayaan yang dialami istri dan anak-anaknya. Keluarga telah berubah menjadi neraka yang tak terkatakan karena pertengkaran, ketegangan, keributan, makian, hinaan dan kata-kata cerai yang sering keluar dari mulut mereka, keributan di rumah, anak-anak, anak-anak terlantar dan istri tidak peduli. pendapatan keluarga. Padahal, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat melahirkan anak yang cacat fisik maupun mental. Semua hal ini telah saya lihat dan lihat pada banyak anak yang orang tuanya kecanduan narkoba dan alkohol.

c. Adapun dampak bahaya dan kerugian umumnya adalah, hal ini terlihat dari pemborosan harta benda dalam jumlah yang luar biasa besar tanpa saling menguntungkan, pengabaian berbagai kepentingan dan tenaga kerja, kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan berbagai kewajiban, mengganggu stabilitas umum, dapat menyangkut kepentingan negara, lembaga, organisasi, tempat kerja dan individu.

4. Peraturan Pemerintah Tentang Larangan Narkoba

Di Indonesia hukum narkoba telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (UU narkotika) tentang narkotika Bab XV pasal 111 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dan mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Budi, 2022: 29).

Dari perspektif hukum definisi pengedar maupun pengguna narkoba telah dijelaskan menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Berdasarkan UU tersebut dapat dirumuskan bahwa pengguna narkoba orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yakni berdasarkan golongan serta hukuman penjara bagi para pengguna. Apabila seseorang penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka orang tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial (Mahardipa, 2019: 4).

5. Dalil Alquran Dan Hadis Tentang Larangan Narkoba

a. Alquran

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah: 90).

Alkohol dan obat-obatan telah lama dikenal umat manusia. Namun pada kenyataannya, itu lebih berbahaya daripada kebaikan. Oleh karena itu, hampir semua agama besar melarang manusia untuk mengonsumsi narkoba dan alkohol (dalam bentuk yang lebih luas, obat-obatan terlarang). Dalam urutan yang lebih baru, alkohol dan minuman keras juga dapat dianalogikan dengan narkoba. Ketika Islam lahir dari panasnya padang pasir melalui Nabi Muhammad, zat berbahaya yang paling umum adalah alkohol (*khamar*). Dalam evolusi dunia Islam, *khamr* kemudian terhapus, bermetamorfosa, dan

menjamur dalam bentuk yang semakin canggih, yang kemudian biasa disebut dengan narkoba atau lebih luas lagi narkoba (Al Paresi, 2021: 251).

Selanjutnya firman Allah Swt :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۗ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمِّنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir (Q.S. Baqarah: 219).

Firman Allah Swt:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti (Q.S. An-Nahl: 67).

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ....

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.... (Q.S. An-Nisa: 43).

b. Hadis

Banyak hadits Rasulullah saw. semuanya mengharamkan jual beli khamar. Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمَلِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada tahun penaklukan Makkah yang ketika itu beliau di Makkah: "Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar (minuman keras) (H.R. Bukhari No 3958).

Jabir juga menceritakan beberapa kisah yang menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilarang penggunaannya dilarang untuk dijual dan tidak dapat mengambil keuntungan dari hasilnya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata khamr meliputi narkotika dan segala zat adiktif. Dengan demikian, larangan penjualan khamr termasuk larangan penjualan semua jenis narkotika. Juga, hadits melarang penjualan apa pun yang dilarang oleh Allah Swt. Ini juga merupakan argumen untuk melarang penjualan obat-obatan dan minuman keras (Sabiq, 2015: 214).

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَبْرَأُ وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْتِجِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَمَّقُوهُ تَفَوُّقًا قَالَ أَمَا أَنَا فَأَنَا مُؤْمٍ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي وَصَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوثِقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ تَابَعَهُ الْعَقْدِيُّ وَوَهَبَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ جَرِيرٌ

بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Burdah dari ayahnya katanya, Nabi mengutus kakeknya, alias Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman dan beliau pesan, "Hendaklah kalian mempermudah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira jangan kalian jadikan manusia lari (alergi terhadap agama), dan bersatu padulah." Lantas Abu Musa bertanya, "Wahai Nabiyullah, wilayah kami di sana ada minuman dari tepung yang sering diistilahkan almizri dan ada minuman dari kurma yang sering diistilahkan albitu? Lantas beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram." Keduanya pun berangkat. lalu Mu'adz berkata kepada Abu Musa, "Bagaimana engkau membaca Alquran? Jawab Abu Musa, "Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau saat aku di atas hewan tunggangan ku, namun terkadang aku masih menambah." Sedang Muadz mengatakan, "Jika aku, kadang aku tidur dan salat malam, aku perkirakan waktu tidurku seperti waktu aku salat malam, masing-masing terus membuat kemah dan keduanya silih berganti melakukan kunjungan. Suatu kali Mu'adz mengunjungi Abu Musa, tak tahunya ada seorang laki-laki yang diikat. Mu'adz bertanya, "Siapa laki-laki ini sebenarnya? Abu Musa menjawab "Dia seorang Yahudi yang masuk Islam, kemudian murtad. Maka Mu'adz menjawab, "Kalau aku, sungguh akan kupenggal tengkuknya." Hadits ini dikuatkan jalur perawinya oleh Al Aqdi dan Wahab dari Syu'bah dan Waki', Nadhr dan Abu Daud mengatakan dari Syu'bah dari Said dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi. Dan Jarir bin Abdul Hamid meriwayatkannya dari Asy Syaibani dari Abu Burdah (H.R. Bukhari No 3998).

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ نَبِيذُ
الْعَسَلِ وَكَانَ

أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang bit'i yaitu (minuman keras) yang terbuat dari perasan madu dan sebagai minuman yang banyak di konsumsi oleh penduduk Yaman, maka Rasulullah menjawab, "Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. (H.R Bukhari No. 5158)"

Rasulullah saw bersabda

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنَمٍ أَنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرْمَتِ فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ قَالَ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُبِيعُهَا فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَأَذَابُوهُ فَجَعَلُوهُ ثَمَنًا لَهُ فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ وَإِنَّ الْخُمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ وَإِنَّ الْخُمْرَ حَرَامٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ وَإِنَّ الدَّارِيَّ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ

مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bahram ia berkata, saya mendengar Syahr bin Hausyab ia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin Ghanm, bahwa Ad-Dari selalu memberi hadiah satu gentong khamar kepada Rasulullah dalam setiap tahunnya. Maka pada tahun diharamkannya khamar, ia datang dengan membawa satu gentong khamar. Dan ketika Nabi melihatnya beliau tertawa seraya bertanya, "Apakah engkau mengira bahwasanya ia diharamkan bagi orang-orang sesudahmu?" Ad-Dari berkata, "Wahai Rasulullah, tidak bolehkah aku menjualnya dan mengambil manfaat dari hasil jualnya?" Nabi bersabda, "Allah melaknat kaum Yahudi, mereka melanggar apa yang telah diharamkan kepada mereka, seperti lemak sapi dan lemak kambing. Mereka mengeringkan lemak tersebut, lalu menentukan harganya dan menjualnya (dari apa yang tadinya akan mereka makan). Sesungguhnya khamr itu haram dan haram pula uang hasil dari menjualnya. Sesungguhnya khamr itu haram dan haram pula uang hasil dari menjualnya. Sesungguhnya khamr itu haram dan haram pula uang hasil dari menjualnya." Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Qasim ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syahr dari Ibnu Ghanm, bahwa Ad-Dari menghadiahkan kepada Rasulullah...lalu ia menyebutkan makna hadits tersebut. Hanya saja ia sebutkan, "Mereka mengeringkan dan melakukannya, lalu menjualnya dan mereka tidak memakannya. (H.R Ahmad No. 17310)

Hadits di atas menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba (Saefulloh, 2012: 14).

C. *Ma'had Al-Jamiah Perguruan Tinggi*

1. Makna *Ma'had*

Dalam bahasa Arab "*ma'had*" atau pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar ngaji. Istilah pondok pesantren terdiri dari dua kata yang menunjukkan pada suatu pengertian yaitu kata pondok dan kata pesantren. Menurut Mujammil Qomar dalam pemakaian sehari-hari, istilah pesantren biasa disebut dengan pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi Pondok Pesantren. Secara esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama. Pondok pesantren merupakan hasil usaha mandiri kiai yang dibantu santri dan masyarakat, sehingga memiliki berbagai bentuk. Setiap pesantren memiliki ciri khusus akibat perbedaan selera kiai dan keadaan sosial budaya maupun sosial geografis yang mengelilinginya. Menurut Djaelani secara etimologi kata pondok berasal dari kata *funduq* (Arab) yang berarti "tempat bermalam atau penginapan, ruang tidur atau wisma sederhana (karena pondok memang tempat penampungan sederhana bagi pelajar yang jauh dari tempat tinggalnya). Definisi lain diungkapkan oleh Dhofier pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat para santri. Dalam perkembangan selanjutnya, pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Agama Islam, yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut terimplementasikan dengan cara non klasikal. Dimana seorang Kiai mengajarkan santri berdasarkan kitab-kitab bahasa arab dari ulama-ulama besar sejak abad pertengahan sedangkan para santrinya tinggal dalam asrama (Hamid, 2017: 46).

Ma'had merupakan tempat untuk pengembangan minat dan bakat tempat untuk berorganisasi, tempat untuk belajar, tempat untuk menambah pengalaman dan masih banyak lagi yang akan kita dapat jika kita tinggal di *ma'had*. Mungkin mereka yang mengatakan *ma'had* yang tidak baik adalah mereka yang memang dari awal tidak menyukai *ma'had* dari awal tanpa mau mencoba bagaimana *ma'had* itu sesungguhnya (Al-fatih, 2021: 72).

Pesantren (*ma'had*) merupakan lembaga pendidikan Islam tertua dan strategis untuk mewujudkan generasi muslim yang siap menjalankan kehidupan. Pesantren memiliki banyak fungsi yang sangat tinggi nilai dan martabatnya dalam dunia pendidikan. Setidaknya ada tiga fungsi utama pesantren untuk merealisasi tujuan mulia dalam mewujudkan kekuatan sumber daya manusia pada semua aspeknya, yaitu fungsi taklim (pengajaran ilmu pengetahuan yang dibutuhkan santri), fungsi tarbiyah (yaitu mendidik santri, agar mereka terarah dan terbimbing), dan fungsi lembaga dakwah Islam yang melayani masyarakat (Sutiah, 2017: 98).

Pesantren menurut pengertian dasarnya ialah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata “pondok” mungkin juga berasal dari bahasa Arab, *funduk*, yang berarti “hotel atau asrama”. Ada beberapa istilah yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia atau yang lebih terkenal dengan sebutan pesantren. Di Jawa, Sunda, dan Madura, umumnya disebut pesantren atau pondok di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkung atau meunasah; sedangkan di Minangkabau disebut surau. Adapun pengertian secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pendapat yang mengarah pada definisi pesantren. Abdurrahman Wahid, memaknai pesantren secara teknis sebagai “*a place where santri (student) live*”. Sementara itu, Abdurrahman Mas’oed menulis, “*The word pesantren stems from ‘santri’ which means one who seeks Islamic knowledge. Usually, the word pesantren refers to a place where the santri*

devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge (Yasid, 2018: 169).”

Secara etimologi perkataan pesantren berasal dari akar kata santri dengan awalan “Pe” dan akhiran “an” berarti “tempat tinggal santri” Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap gabungan dari kata “sant” (manusia baik) dengan suku kata “ira” (suka menolong). sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-baik. Kemudian John berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Adapun CC Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata shastri yang dalam bahasa India adalah orang-orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Di luar Pulau Jawa lembaga pendidikan pesantren ini disebut dengan nama lain seperti surau di Sumatera Barat. Rangkang dari Dayah di Aceh, dan pondok di daerah lain. Adapun secara terminologis Steenbrink menjelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya istilah mengaji, langgar, atau surau di Minangkabau. Rangkang di Aceh bukan berasal dari istilah Arab melainkan India (Nizar, 2013: 87).

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut (Thomas, 2022: 46). Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran yang berarti tempat tinggal santri. Asal kata ‘santri’ menurut Nurcholis Majid dapat dilihat dari pendapat bahwa santri berasal dari kata satri, bahasa Sanskerta yang berarti melekat huruf melalui kitab-kitab yang

ditulis dalam bahasa Arab. Cantrik Kata santri sebenarnya berasal dari kata Jawa “cantrik”, yang berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru dimanapun dia berada (Dasmadi, 2022: 1).

Pilihan nama “*ma’had*” memiliki pertimbangan tersendiri. “Kalau saya namai pesantren, jangan-jangan mahasiswa tidak mau, karena menganggap pesantren sebagai gejala desa,” ujar Imam Suprayogo. Maka diambilah nama “*ma’had*” sebagai pembeda dengan pesantren pada umumnya dan “*al-’aly*” sebagai simbol pendidikan tinggi. Dengan kata lain *ma’had al-’aly* adalah pesantren yang ada di perguruan tinggi. Ada beberapa syarat yang harus dicatat untuk membuat *ma’had al-’aly* dalam kampus. Bukan sekadar ada asrama dalam kampus, tapi juga tersedia para kiai, paling tidak guru yang memiliki kapasitas sebagai kiai, serta terbangunnya kultur pesantren yang kokoh. Kebersamaan dalam *ma’had* turut membentuk karakter khas mahasiswa. Dengan cara itu, target memantapkan kapasitas intelektual dan spiritual mahasiswa akan mudah dicapai (Asrori, 2009: 359).

Dalam konteks pesantren, sebagai lembaga, *ma’had aly* adalah pendidikan tinggi agama yang merupakan kelanjutan dari pendidikan diniyah pada tingkat ‘ulya atau pasca pendidikan guru pondok pesantren. *ma’had ‘Aly* adalah lembaga pendidikan bagi ulama senior sebagai perpanjangan dari pendidikan dan pengajaran tingkat Aliyah atau yang sederajat. Dapat dikatakan bahwa *ma’had aly* adalah universitas Islam bercorak gereja yang diakui dan dimiliki secara legal. Menurut Luthfi, arti *ma’had ‘aly* alias rumah mulia adalah lembaga pendidikan bagi mahasiswa pasca SLTA sebagai kader ulama. Dari minimnya ilmu di atas, dapat dikatakan bahwa *Ma’had aly* adalah lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh dan di pondok pesantren untuk melatih para profesional dalam ilmu agama Islam, khususnya di beberapa daerah yang berbasis pada ilmu di bidangnya. Buku Kuning, dan dapat memberikan gelar akademik (Muvid, 2022: 197).

Ma’had ‘aly adalah pondok pesantren untuk pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dan berlokasi di lingkungan pondok

pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan keunikan pondok pesantren Islam berlandaskan kitab emas secara terstruktur dan pada banyak tingkatan. *Ma'had Aly* adalah pesantren yang menempuh jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren, bagian dari penyelenggaraan Negara Pendidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pondok pesantren, *ma'had aly* merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2015. Kemenag menganggap *ma'had aly* sebagai turunan dari hukum. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Islam dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Halim, 2022: xi).

Ma'had Aly merupakan salah satu bentuk usaha pelebagaan tradisi akademik pesantren, yang dilakukan mulai sekitar awal tahun 1980-an. Cikal bakal pelebagaan ini adalah program-program kajian takhassus yang sudah berkembang berpuluh-puluh tahun di lingkungan pesantren. Pembentukan *ma'had aly* di latarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren tingkat tinggi yang mampu melahirkan ulama di tengah-tengah kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Di samping mempertahankan tradisi keilmuan yang sudah menjadi ciri khas pesantren bertahun-tahun, *ma'had aly* juga berusaha melakukan pembaharuan dalam kurikulum dan metodologi pengajaran. Sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan, *ma'had aly* mengalami proses kesejarahan yang dinamis. Berbagai kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk mendukung dan memperkokoh keberadaan *ma'had aly*. Tercatat melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2001 tentang *ma'had aly* tanggal 8 Mei 2001 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/179/2001 tentang pokok-pokok pedoman penyelenggaraan *Ma'had aly*, yang

menjelaskan bahwa *Ma'had aly* adalah lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi (Zayadi, 2020: Ixxii).

Menurut Mujamil Qomar bahwa *ma'had aly* sebenarnya merupakan transformasi murni institusi pesantren pada tahap terakhir setidaknya jika diukur hingga sekarang ini. Apabila pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia, jauh lebih tua dibanding dengan madrasah formal, maka transformasi institusinya yang mencapai perkembangan terakhir berbentuk *ma'had aly* tersebut sesungguhnya merupakan perkembangan yang terlambat. Sebab IAIN sebagai kelanjutan dari madrasah formal saja telah berdiri sejak 1960-an, sedangkan *ma'had aly* baru digagas pada 1980-an. Jika mengikuti logika perkembangan madrasah tersebut, seharusnya *ma'had aly* telah didirikan akhir masa penjajahan Belanda atau pasca kemerdekaan Republik Indonesia. *Ma'had Aly* ini didirikan sebagai pesantren tingkat tinggi sesungguhnya untuk mempertajam fungsi pesantren sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din* (pendalaman agama). Melalui *ma'had aly* ini, diharapkan para mahasiswa (sebutan bagi santri *ma'had aly*) memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama Islam daripada santri pesantren biasa sehingga disajikan kitab-kitab besar yang pembahasannya mendalam (Qomar, 2021: 198).

Dalam Perkembangannya, *ma'had aly* Mencoba menjadikan dirinya sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Untuk Mendapat pengakuan pemerintah berupa ijazah setara dengan Strata Satu (S1), sehingga lulusannya dapat diakui dan bekerja di lembaga pemerintahan. Akan tetapi, menurut Machasin yang penulis kutip, jika *ma'had aly* ingin mengembangkan dirinya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam, maka pengelolaan *ma'had aly* harus mengikuti aturan (UU Sisdiknas) dari pemerintah, misalnya terkait kurikulum. Tapi, pada umumnya, *ma'had aly* otonom dalam pengembangan kurikulumnya sebagaimana tradisi di pesantren, sehingga lulusannya tidak bisa disetarakan dengan S1 sebagaimana di UIN, IAIN, atau STAIN yang lain. Di samping itu juga, muncul beberapa model pendidikan pesantren di kampus-kampus,

seperti pesantren Sobron di UMS, pesantren di UIN Malang yang menamakan dirinya sebagai *ma'had aly*, tapi menurut Machasin, model seperti ini lebih cocok jika dinamakan sebagai *ma'had jami'ah* atau perguruan tinggi Islam yang berada di kampus, kalau *ma'had aly* merupakan pesantren lanjutan dari pesantren salafi tradisional (Arifin, 2018: 29).

Dari situlah *ma'had aly* menjadi langkah awal dalam proses revitalisasi lembaga pendidikan tinggi Islam. *ma'had aly* diharapkan bisa mencetak sarjana (S1) dengan kualifikasi kader kyai-ulama ini, dapat dibuka di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, para santri di *ma'had aly* tidak hanya menguasai kitab kuning, sebagai tradisi intelektual pesantren. Lulusan *ma'had aly* juga diharapkan mampu mengkonteks terealisasikannya dalam kehidupan kontemporer. Mereka juga diharapkan mampu menjembatani dialog ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya, dan ilmu kealaman. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kehidupan umat manusia yang adil, maslahat, dan bermartabat (Kholid, 2020: 269).

Ma'had 'aly adalah Jenjang jenjang pendidikan tinggi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah namun hanya dikhususkan dibuka untuk kalangan dayah dan dijalankan pula di lingkungan dayah. Tetapi pada saat ini proses kurikulum pembelajaran di *ma'had aly* masih sepenuhnya diserahkan pada dayah tempat berlangsungnya pendidikan ini, karena sedang menunggu regulasi dari pemerintah tentang kurikulum dan sistem pembelajarannya (Zulfikar, 2021: 94).

2. Kebijakan Mengenai *Ma'had Perguruan Tinggi*

Melihat kebijakan yang ada pada dua *ma'had al-jamiah* ini terhadap dukungan atau komitmen dalam menciptakan buah lughoh arabiah yaitu IAIN Padangsidempuan menjadikan bahasa arab sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa dan dimasukkan kedalam sistem kredit semester (SKS) sehingga semua mahasiswa yang masuk ke kampus tersebut harus mengikuti perkuliahan dengan baik. Bahasa arab sebagai mata kuliah mahasiswa mempelajari seluruh aspek bahasa arab baik teori maupun praktek

pada kelas formal sehingga *ma'had al-jamiah* hanya menjadi pembiasaan menggunakan bahasa arab sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kebijakan terkait dengan ini maka mahasiswa menjadi lebih merasa terpaksa mengikutinya dan serius karena menjadi beban perkuliahan sama dengan mata kuliah lainnya dari jurusan apapun. Selain itu juga program *ma'had* adalah program yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa tanpa ada pengecualian. Selama dua semester atau satu tahun setiap mahasiswa harus diasramakan dan selama di asrama yang di pelajari adalah bahasa Arab, Inggris dan Alqur an. Waktu dan materi yang cukup ini tentunya banyak yang dapat dilakukan sehingga prosesnya akan berjalan secara kreatif dengan berbagai metode dan strategi menjadikan mahasiswa mampu dalam menggunakan bahasa arab (Amin, 2021: 97).

Perguruan tinggi di lingkungan pesantren ini dikenal dengan istilah *ma'had aly*, yang di antara tugas utamanya adalah mempertahankan tradisi baca dan memahami kitab kuning sebagai basic dalam pendalaman agama (*tafaqquh fi al-din*). Memahami yang tidak hanya sekedar mengerti, melainkan juga meng- aplikasikannya sepenuh pertanggungjawaban dengan tetap menjaga kaedah teoritasnya. Masih sangat muda memang eksistensi *ma'had 'aly* di muka dunia. Baru pertama kali di launching pada tahun 2016 oleh Kemenag di pesantren-pesantren besar yang telah mengadopsi sistem pembelajaran di perguruan tinggi, namun tetap memberi kebebasan kepada pemangku kebijakan di lembaga tersebut dalam melaksanakan sistem perkuliahannya (Zakki, 2020: 28).

Keberadaan *ma'had* Sunan Ampel al-Aly memang sebuah fenomena menarik yang telah dikembangkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga berbeda dengan kebanyakan perguruan tinggi agama Islam lainnya, hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Ma'had* inilah yang menjadi daya tarik tersendiri khususnya bagi para orang tua dalam menyekolahkan putra-putri dalam era kehidupan modern yang serba bebas ini. Penyebutan nama *ma'had* dan bukan asrama,

dikhawatirkan melahirkan kesan bahwa bangunan itu hanya semata-mata dijadikan tempat tinggal sebagai pengganti rumah kos mahasiswa. Juga tidak disebut pondok pesantren, melainkan disebut *ma'had 'aly* untuk membedakan dengan pondok pesantren pada umumnya. Sebutan *ma'had aly* dimaksudkan agar memberi kesan bahwa lokasi itu benar-benar dimaksudkan sebagai tempat yang dimiliki nuansa pendidikan Islam bagi mahasiswa dan sekaligus memudahkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam membentuk kepribadian mahasiswa Ulul al-bab (Sutiah, 2017: 63).

Mengenai produksi calon kiai, gagasan Pemenang untuk mendirikan *ma'had aly*, pesantren tinggi, di beberapa UIN dan IAIN sudah seharusnya dilaksanakan sebagai kebijakan afirmatif. Jika semua itu bisa kita lakukan, maka keberadaan UIN tidak lagi disesali, tetapi patut kita syukuri karena telah membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari semua etnis (Azra, 2012: 299).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak muncul dalam kekosongan, melainkan berdiri di atas dasar karya-karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Memahami konteks dan kontribusi dari penelitian-penelitian terdahulu sangat penting untuk mengidentifikasi celah yang masih ada dan bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut:

1. Artikel internasional oleh Dagmar Novakova dengan judul “*Prevention of Drug Misuse for First Grade Primary School Pupils*”, Adapun hasil penelitiannya yaitu program pencegahan dilaksanakan sebanyak 20 kali, menjangkau 800 anak. Program yang berdurasi 60 menit ini terdiri dari video, dongeng, bermain boneka, dan mendorong partisipasi aktif anak-anak, yang harus menjawab pertanyaan dan mengambil bagian dalam beberapa adegan, yang masing-masing

mencakup tiga tema. program (yaitu kesehatan, alkohol dan obat-obatan).

2. Artikel Nora Kasih & Nelly berjudul “Pembinaan Ibadah Pada Mahasantri Putri *Ma’had Al-Jami’ah* IAIN Pontianak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan ibadah pada mahasantri putri *Ma’had Al-Jami’ah* dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Tujuan pembinaan ibadah pada mahasantri putri agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, disiplin melaksanakan sholat dan mengaji serta diharapkan dengan pembinaan ibadah tersebut dapat tercegah dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dalam pelaksanaannya ada beberapa metode yang digunakan diantaranya metode ceramah, keteladanan, pembiasaan, pemberian nasehat, melakukan pengawasan dan menerapkan punishment.
3. Artikel Ahmad Ismail berjudul “Peran *Ma’had Al-Jami’ah* Walisongo dalam Mewujudkan Pendidikan Berbasis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Hasil penelitiannya peran *Ma’had Al-Jami’ah* Walisongo sangat relevan dengan wacana pengembangan kualitas mahasiswa yang bersifat integratif antara intelektual dan moral. Melalui kurikulum *Ma’had* yang berbasis Islam *rahmatan lil ‘alamin* lebih memfokuskan pada Pendidikan kitab klasik dan pengembangan bakat dan akhlak mahasiswa yang menjadi kekuatan Pendidikan UIN Walisongo Semarang untuk mengikis problematika paham liberal dan radikal serta bebas moral yang dikuasai oleh arus modernisasi pengetahuan dikalangan remaja.